



BUPATI MAGETAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 7 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGETAN NOMOR 15 TAHUN 1994
TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 15 Tahun 1994 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 17 Tahun 2000 dipandang tidak sesuai dengan perkembangan sekarang sehingga perlu diadakan perubahan untuk kedua kali ;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk Berusia 60 (enam puluh) Tahun Keatas ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
12. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 35 Tahun 1990 tentang Perubahan Jangka Waktu Belakunya Kartu Tanda Penduduk ;
13. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bagi Penduduk 60 (enam puluh) Tahun Keatas ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 15 Tahun 1994 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 17 Tahun 2000.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGETAN NOMOR 15 TAHUN 1994 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 15 Tahun 1994 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 4 Januari 1995 Nomor 16/P Tahun 1995, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Seri B Tahun 1995 tanggal 7 Pebruari 1995 Nomor 3/B dan telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 17 Tahun 2000 yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2000 Nomor 53 tanggal 1 Nopember 2000 diubah lagi sebagai berikut :

- BAB IV PENGADAAN DAN PEMBUATAN KARTU/SURAT SERTA RETRIBUSI, Pasal 11 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi :

“ BAB IV
PENGADAAN DAN PEMBUATAN KARTU/SURAT
SERTA RETRIBUSI
Pasal 11

- (1) Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penyelenggaraan pendaftaran penduduk termasuk pengadaan dan pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Pendaftaran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- (2) Sebagai pengganti biaya untuk pemberian Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Pendaftaran dikenakan Retribusi masing-masing :
 - a. Kartu Keluarga sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;
 - b. 1. Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia (KTP) untuk pembuatan secara massal sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
2. Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia (KTP) untuk pembuatan secara antar waktu/susulan sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) ;
- (3) Dalam hal Pemohon KTP tidak bisa hadir dalam pelaksanaan secara massal, maka Pemohon dapat membawa pas photo sendiri ;
- (4) Retribusi dimaksud ayat (2) merupakan penerimaan yang dimasukkan pada Kas Daerah. “

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Disahkan di Magetan
pada tanggal 17 Desember 2003
BUPATI MAGETAN

SALEH MULJONO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 17 Desember 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

SUMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2003 NOMOR 50

- BAB IV PENGADAAN DAN PEMBUATAN KARTU/SURAT SERTA RETRIBUSI, Pasal 11 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi :

“ BAB IV
PENGADAAN DAN PEMBUATAN KARTU/SURAT
SERTA RETRIBUSI
Pasal 11

- (1) Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penyelenggaraan pendaftaran penduduk termasuk pengadaan dan pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Pendaftaran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- (2) Sebagai pengganti biaya untuk pemberian Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Pendaftaran dikenakan Retribusi masing-masing :
 - a. Kartu Keluarga sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;
 - b. 1. Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia (KTP) untuk pembuatan secara massal sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 2. Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia (KTP) untuk pembuatan secara antar waktu/susulan sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) ;
- (3) Dalam hal Pemohon KTP tidak bisa hadir dalam pelaksanaan secara massal, maka Pemohon dapat membawa pas photo sendiri ;
- (4) Retribusi dimaksud ayat (2) merupakan penerimaan yang dimasukkan pada Kas Daerah. “

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Disahkan di Magetan
pada tanggal **17 Desember 2003**

BUPATI MAGETAN



SALEH MULJONO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal **17 Desember 2003**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



SUMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2003 NOMOR 50

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 7 TAHUN 2003
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGETAN
NOMOR 15 TAHUN 1994 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK
DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 15 Tahun 1994 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 17 Tahun 2000 dipandang tidak sesuai dengan perkembangan sekarang sehingga perlu diadakan perubahan untuk kedua kali dan menetapkan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas
Pasal II : Cukup jelas